



Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

Muhammad Nur Iqbal¹, Faisar Ananda Arfa², Abi Waqqosh³

^{1,3} STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai,

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : muhammadnuriqbal@ishlahiyah.ac.id¹, faisarananda@gmail.com², abiwaqqosh@ishlahiyah.ac.id³

Abstrak

Hukum yang menjadi tuntunan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat, baik hukum dari norma berkehidupan sosial maupun hukum dalam ajaran agama yang dianut, dalam konteks kali ini lebih mengarah kepada hukum Islam sebagai agama yang kita anut dan kita yakini eksistensinya. Dalam setiap keberadaan hukum pasti tidak akan terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum, subjek hukum dalam hal ini adalah manusia seperti yang telah diurai pemakalah sebelumnya mengenai keberadaan subjek hukum atau manusia itu sendiri sebagai pelaku hukum. Tujuan dari penetapan hukum Islam atau yang sering disebut dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* adalah salah satu konsep penting dalam pembahasan hukum Islam. Karena begitu pentingnya pemahasan tentang *Maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli hukum Islam menjadikan teori *Maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *Maqashid al-syari'ah* yaitu untuk menciptakan kebaikan serta sekaligus menjauhkan dari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Kata Kunci : Hukum Islam, *Maqashid al-Syar'iah*

Abstract

The law that is the guide of society is a social ideal that never stops being pursued until the end of life, both the law from the norms of social life and the law in the teachings of the religion that is adhered to, in this context it is more directed to Islamic law as a religion that we adhere to and believe in its existence. In every existence of law, it cannot be separated from the goals and expectations of legal subjects, legal subjects in this case are humans, as previously described by previous speakers regarding the existence of legal subjects or humans themselves as legal actors. The purpose of establishing Islamic law or what is often referred to as *Maqasid al-shari'ah* is one of the important concepts in the discussion of Islamic law. Because of the importance of understanding *Maqasid al-Shari'ah*, Islamic jurists made the theory of *Maqasid al-Shari'ah* something that must be understood by mujtahid who perform ijtihad. The essence of the theory of *Maqasid al-shari'ah* is to create good and at the same time keep away from evil, or to benefit and reject harm. The term that is commensurate with the core of the *maqashid syari'ah* is maslahat, because the determination of law in Islam must lead to benefit.

Keywords: Islamic Law, *Maqasid al-Syar'iah*

PENDAHULUAN

Tuhan mensyari'atkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan, kemaslahatan manusia itu sendiri. Perwujudan perintah tuhan dapat dilihat lewat Al Qur'an dan penjabarannya dapat tergambar dari hadis Nabi Muhammad SAW, manusia yang luar biasa memiliki hak khusus untuk menerangkan kembali maksud Tuhan dalam Al Qur'an. Tidak satupun kalam Tuhan yang berakhir sia-sia tanpa dimengerti oleh hambah-Nya, bahkan mungkin berakibat rusaknya tatanan kehidupan manusia. Kalam Tuhan tidak diinterpretasikan secara kaku (rigid) sehingga berakibat tidak teraplikasikannya nilai-nilai kemaslahatan universal bagi manusia. Demi kemaslahatan manusia, interpretasi terhadap Al Qur'an harus dilakukan secara arif dan bijaksana dengan menggunakan pendekatan filsafat. Dengan demikian nilai-nilai filosofis (substansial) dalam Al Qur'an akan mampu terungkap. Teraplikasikannya kemaslahatan manusia (maslahatul ummat) merupakan cita-cita tuhan menurut risalah-Nya.

Tujuan hukum Islam sejatinya adalah tujuan Pencipta hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam adalah arah setiap perilaku dan tindakan manusianya dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dengan mentaati serta menghindari apa yang telah menjadi hukumNya. Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (taklif), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu AlQuran dan hadis. Dalam Firman-Nya Allah SWT secara tegas memberikan segala ciptaannya pada manusia itu tidaklah ada yang sia-sia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 115 :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Artinya : *Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? (QS Al-Mu'minun ayat 115)*

Tujuan hukum Islam secara global atau bisa dikategorikan tujuan umumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik kemaslahatan di dunia fana ini, maupun kemashlahatandi hari yang baqa (kekal) kelak. Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajjiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyat* disebut tersier.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan metode deskriptif analisis. Sedangkan teknik analisisnya adalah analisis isi (content analysis), yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data yang dihimpun melalui riset kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Tujuan Hukum Islam.

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia itu sendiri, sekaligus untuk dapat menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai

melalui adanya perintah serta larangan (taklif), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu AlQuran dan hadis.

Keberadaan hukum itu sendiri tidak dapat terlepas dari tujuan serta harapan manusia sebagai pelaku atau subjek hukum, dan harapan manusia sebagai pelaku hukum disini dapat kita kategorikan sebagai tujuan khusus diantaranya :

1. Kemashlahatan hidup bagi diri dan orang lain
2. Tegaknya Keadilan
3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum
4. Saling control di dalam kehidupan bermasyarakat
5. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial.
6. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab.

Tujuan pensyariaan hukum Islam perlu diketahui oleh mujtahid untuk dapat mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum serta dapat menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang dalam beberapa kasus tidak diatur secara eksplisit didalam Al-Quran maupun hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum Islam perlu juga diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut dapat diterapkan.

Untuk menangkap maksud serta tujuan dari hukum yang terdapat dalam sumber hukum Islam, diperlukan sebuah keterampilan yang disebut dengan *Maqashid al-Syariah*. Dengan demikian, pengetahuan *Maqashid al-Syariah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *Maqashid al-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam (the philosophy of Islamic law). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.

Secara etimologi (*lughawi*) kata *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan. kata *syari'ah* artinya adalah jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Sedangkan menurut terminologi pengertian *Maqashid al-syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad al-Rausini dalam *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda Syatibi*, *Maqashid al-syari'ah* adalah maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam.

Al-Syatibi mengatakan bahwa teori *maqashid al-syari'ah* ini adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah sebagaimana yang telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum Islam itu sendiri, ia akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, Al-Syatibi mengemukakan ajarannya tentang *Maqashid al-syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *Maqashid al-syari'ah* secara jelas sebelum al-Syatibi.

B. Tingkatan *Maqashid al-Syariah*

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syariah. Pertama, *maqashid al-dharuriyat* (tujuan primer). *Maqashid* ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, *maqashid al-hajiyat* (tujuan sekunder), maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, *maqashid al-tahsiniyat* (tujuan tersier). Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.

1. *Al-Maqashid ad-Dharuriyat*.

Al-maqashid ad-dharuriyat, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang *dharuriyat* bagi manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa hal-hal yang *dharuriyat* bagi manusia kembali kepada lima hal antara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut, dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharannya. Islam mewujudkan hal-hal yang *dharuri* bagi manusia. Adapun bahagian *maqashid al-dharuriyat* antara lain :

a. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, negara di dalam hukum positif juga memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagamaan, syariat Islam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat diklasifikasikan kedalam tiga tingkatan, antara lain :

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriyat* yaitu dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam kategori primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat tidak dilaksanakan maka terancamlah eksistensi agama.
- 2) Memelihara dalam tingkatan *hajiyat*, yakni melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti melaksanakan shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang berpergian.
- 3) Memelihara dalam tingkatan *tahsiniyat*, yakni melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Allah, sebagai contoh menutup aurat dengan pakaian yang rapi dan bagus. Ketika dalam melaksanakan shalat maupun di luar shalat, memelihara badan, apabila hal ini dilakukan maka tidak sampai mengancam eksistensi agama itu sendiri dan tidak pula menyebabkan kesulitan bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Sebagaimana sistem di dalam Islam yang melindungi terhadap hak-hak manusia untuk tetap dapat melangsungkan kehidupan, merdeka dan mendapatkan keamanan. Islam secara tegas telah

melarang untuk seseorang melakukan bunuh diri maupun pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan selayaknya seperti membunuh seluruh manusia.

memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat diklasifikasikan kedalam tiga tingkatan, antara lain :

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *dharuriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan kehidupan. Jika kebutuhan ini terabaikan maka akan mengancam eksistensi kehidupan manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat* seperti diperbolehkannya memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau ini diabaikan maka tidak akan menyebabkan eksistensi manusia terancam tetapi akan hanya menimbulkan kesulitan hidup.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia dan tidak pulak mempersulit jika tidak dilaksanakan.

c. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukkan. memelihara akal dapat diklasifikasikan kedalam tiga tingkatan, antara lain :

- 1) Memelihara akal dalam tingkatan *dharuriyat* seperti menjaganya dari hal yang merusak seperti minuman keras, narkoba, dan jenis lainnya yang dapat merusak akal dan pikiran.
- 2) Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan menyebabkan eksistensi akal manusia menjadi hilang tetapi akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan karena kebodohan.
- 3) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyat* seperti menghindarkan dari perbuatan seperti menghayal atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

d. Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Islam dalam memberikan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkannya melakukan perkawinan agar mempunyai keturunan yang sah dan jelas nasab (silsilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang melakukan perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti yang kuat baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang keji karena dapat merusak garis keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati perbuatan zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam al-Quran.

memelihara akal dapat diklasifikasikan kedalam tiga tingkatan, antara lain :

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkatan *dharuriyat* seperti disyariatkannya pernikahan dan dilarangnya melakukan perbuatan perzinahan. Jika ketentuan ini dilanggar maka eksistensi keturunan akan ternacam sebab tidak akan dikenali nasab dan hilangnya tanggung jawab tentang hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar dalam akan nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad akan menyulitkan bagi suami karena harus membayar mahar mitsil. Maka jika suami tidak memiliki hak talak, maka akan menyulitkan dirinya sebab situasi rumah tangga yang tidak harmonis tidak mendapatkan jalan keluar.

- 3) Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyat* seperti disyari'atkan khitbah atau walimah didalam perkawinan. Hal ini dilakukan merupakan pelengkap kegiatan perkawinan. Jika ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keturunan dan tidak akan menimbulkan kesulitan dalam keturunan itu.
- e. Memelihara harta (حفظ المال)
- Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.
- memelihara akal dapat diklasifikasikan kedalam tiga tingkatan, antara lain :
- 1) Memelihara harta dalam tingkatan *dharuriyat* seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah. Apabila ketentuan ini dilanggar maka akan mengancam eksistensi harta manusia.
 - 2) Memelihara harta dalam tingkatan *hajjiyyat* seperti syari'at jual beli saham. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta akan tetapi akan menyebabkan kesulitan bagi manusia untuk memiliki harta melalui transaksi jual beli.
 - 3) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika muamalah atau bisnis.

2. *Al-Maqashid al-Hajjiyyah.*

Al-maqasyid al-hajjiyyah, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang bersifat hajjiyyah bagi manusia. Hal-hal yang bersifat hajjiyyah manusia mengacu kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan dari mereka, meringankan beban taklif dari mereka, dan mempermudah bagi mereka berbagai macam muamalah dan pertukaran. Agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai bab muamalah, ibadah dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia.

Agama Islam dalam bidang muamalah, mensyariatkan berbagai akad dan tasharaff yang dituntut oleh kebutuhan manusia, sebagaimana aneka macam jual beli, sewa-menyewa, persekutuan, dan lain sebagainya. Agama Islam dalam hal hukuman, menetapkan diat atas 'aqilah (keluarga laki-laki dari pembunuhan karena hubungan keashabahan) terhadap orang yang melakukan pembunuhan karena tersalah, penolakan berbagai hukuman hadd karena keserupaan, dan menetapkan hak memaafkan dari qishash terhadap si pembunuh kepada wali si terbunuh.

3. *Maqashid Tahsiniyyah*

Al-maqasyid at-tahsiniyyat, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Islam mensyari'atkan untuk hal-hal yang bersifat tahsiniyyah bagi manusia. Agama Islam telah mensyariatkan dalam berbagai bab ibadah, muamalah dan hukuman sejumlah hukum yang dimaksudkan untuk perbaikan dan keindahan serta membiasakan manusia dengan adat-istiadat yang terbaik sekaligus menunjuki mereka menuju jalan yang terbaik dan terlurus.

Islam dalam bidang ibadah, telah mensyariatkan bersuci bagi badan, pakaian, tempat, penutup aurat, dan menghindari najis, serta menganjurkan untuk menggunakan perhiasan di setiap masjid. Terkait hukuman, agama Islam mengharamkan membunuh para pendeta, anak-anak, dan kaum wanita dalam jihad. Islam melarang penyiksaan dan pengkhianatan, membunuh orang yang tak bersenjata, membakar orang mati dan orang hidup.

C. Implementasi *Maqashid al-Syariah* Dalam Hukum Islam.

Pembahasan tentang *maqashid al-syari'ah* secara khusus dan sistematis yang dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat beliau secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada implementasi tujuan hukum tersebut.

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarats-yarat *maqashid al-syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

al-Syathibi dalam menjelaskan perihal *maqashid al-syari'ah* membagi tujuan syari'ah itu secara umum kepada dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut pembuat syari'at (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). *Maqashid al-syari'ah* dalam konteks *maqashid al-syari'* meliputi empat hal, yaitu :

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak akan mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan maksud dan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan dapat terlaksana apabila ada taklif hukum yang dapat melaksanakannya apabila dapat dimengerti dan dipahami oleh manusia sebagai mukallaf. Maka dari itu semua tujuan akan dapat terlaksana apabila manusia sebagai mukallaf dalam perilakunya sehari-hari selalu berada di jalur hukum.

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dikelompokkan sesuai dengan tujuannya :

1. *Maslahat* yang dilihat dari aspek pengaruhnya.

Bila dilihat *maslahat* dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, *maslahat* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

- a. *Dharuriyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan *maslahat* yang paling tinggi. Di dalam Islam, *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama,

realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

- b. *Hajiyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- c. *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

2. *Maslahat* yang dilihat dari aspek cakupannya.

Bila *maslahat* yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

- a. *Maslahat kulliyat*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan
- b. *Maslahat juz'iyat*, yaitu masalah yang bersifat parsial atau individual, seperti penyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

3. *Maslahat* yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil.

Bila *maslahat* yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. *Maslahat* dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. *Maslahat* yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya masalah itu.
- b. *Maslahat* yang bersifat *zhanni*, yaitu masalah yang diputuskan oleh akal, atau masalah yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.
- c. *Maslahat* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu masalah atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.

Pembagian *maslahat* sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili sepertinya dimaksudkan dalam rangka mempertegas masalah yang boleh diambil dan masalah yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak masalah yang ada. *Maslahat dharuriyat* harus didahulukan dari masalah *hajiyat*, dan masalah *hajiyat* harus didahulukan dari masalah *tahsiniyat*. Demikian pula masalah yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari masalah yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, masalah *qath'iyah* harus diutamakan dari masalah *zhanniyah* dan *wahmiyah*.

PENUTUP

Maqashid al-syari'ah adalah merupakan salah satu teori atau cara dalam menyimpulkan hukum dengan memprioritaskan kemaslahatan manusia sebagai mukallaf, sehingga terkadang ada teks yang berlawanan dengan nalar, namun nalar diutamakan dengan pertimbangan bahwa ada kemaslahatan yang terdapat didalamnya.

Maqashid al-syari'ah memiliki konsep penting dalam pembahasan hukum Islam. Karena begitu pentingnya pemahasan tentang *Maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli hukum Islam menjadikan teori *Maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti

dari teori *Maqashid al-syari'ah* yaitu untuk menciptakan kebaikan serta sekaligus menjauhkan dari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Menurut Al-Syatibi ada tiga tingkatan kemaslahatan, yaitu ; *dharuriyyat* (maslahat yang urgen), *hajjiyyat* (maslahat pendukung), dan *tahsiniyyat* (maslahat penyempurna/aksesoris). Adapun lima maslahat paling dasar dalam agama adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan menjaga akal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- al-Fariqi, Ibnu Manzur. *Lisan alArab*. Beirut: Dar al-Sadr. t.t.
- al-Kurdi, Ahmad al-Hajj. *al-Madkhal al-Fiqh : al-qawaid al-Kuilliyah*. Damsyiq: dar al-Ma'arif. 1980.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr. 1986.
- Arfa, Fiasar Ananda. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka. 2007.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam : Studi Tentang Kehidupan dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rosyadi, Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Syabiti, Imam. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Maktabah Al-Ashyrita. t.t.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Radar Jaya Offset. 2010.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqih*. Bandung, Pustaka Setia. 2001.